

## LSPK Tindaklanjuti Permohonan Korban Pelecehan Seksual di KPI

JAKARTA (IM) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) akan menindaklanjuti permohonan yang diajukan MS, pegawai Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) berinisial MS yang diduga korban perundungan dan pelecehan seksual oleh rekannya sekantor.

"Kami akan lanjutkan dengan investigasi serta asesmen terhadap kasus maupun terhadap korban ini," kata Ketua LPSK Hasto Atmojo, saat dihubungi, Rabu (8/9).

Hasto menegaskan, LPSK akan mengawal kasus pelecehan seksual dan perundungan yang dialami MS. LPSK akan melakukan asesmen guna mendalami perlindungan yang dibutuhkan korban.

"Biasanya kita akan lakukan asesmen paling lama seminggu ya," kata Hasyto.

Hasto juga menanggapi soal kemungkinan terduga pelaku pelecehan melakukan gugatan balik terhadap MS. Ia berharap aparat penegak hukum yang menangani kasus tersebut bisa membuat MS mendapatkan hak-haknya

sebagai korban. "Dan supaya tidak menjadi korban dari peristiwa kedua, reviktimisasi, jadi dia sudah jadi korban nanti dikorbkan lagi karena proses hukum," ucapnya.

Seperti diketahui, MS sudah mendatangi kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pada Rabu (8/9) pagi. Kedatangan MS untuk meminta perlindungan kepada LPSK terkait kasus yang dialaminya. MS juga menjelaskan kasus yang dialaminya serta tim kuasa hukum menyerahkan data-data terkait.

"Kami sudah ke LPSK untuk meminta perlindungan secara resmi," kata ketua tim kuasa hukum MS, Mehbob, melalui keterangan pers, Rabu (8/9).

Adapun, kasus pelecehan seksual dan perundungan yang menimpa MS ini menjadi setelah surat terbuka yang dituliskan viral media sosial, Rabu (1/9) lalu. Dalam surat terbukanya, MS mengaku sudah menjadi korban perundungan rekan kerjanya sejak tahun 2012. ● mei

## KPK Kembali Periksa Belasan Saksi Kasus Suap Ketok Palu RAPBD Jambi

JAKARTA (IM) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa belasan saksi kasus suap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2017-2018 atau yang disebut suap ketok palu.

Keterangan belasan saksi tersebut untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka Fahrurrozi (FR) yang merupakan mantan anggota DPRD Jambi.

"Hari ini bertempat di Lapas Kelas II A Jambi, Tim Penyidik menjadwalkan pemanggilan saksi-saksi untuk tersangka FR (Fahrurrozi)," ujar Pelaksana tugas (Plt) Juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (8/9).

Belasan saksi itu yakni Ketua DPRD Provinsi Jambi Periode 2014-2019 sekaligus Ketua Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi, Cornelius Bustin; Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Periode 2014-2019, Chumaiddi Zaidi dan Abdulrahman Ismail Syahbandar; Plt Kadis PUPR Arfan.

Kemudian Anggota DPRD Propinsi Jambi Periode 2014 - 2019, Effendi Hatta; Anggota DPRD

Provinsi Jambi Fraksi Partai Golkar periode 2014 - 2019, Gusrizal; Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jambi Periode 2014-2019 sekaligus Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi, Supriyono.

Lalu, tiga Anggota DPRD Propinsi Jambi Periode 2014 - 2019, Sufardi Nurzain, Muhamadiyah, Zainal Abidin. Serta Anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019 Komisi III/Fraksi PPP, Parlagutan Nasution.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan empat mantan anggota DPRD Jambi sebagai tersangka baru atas kasus dugaan suap terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2017-2018 alias suap 'ketok palu'. Kecmpatnnya yakni, Fahrurrozi (FR); Arrakmat Eka Putra (AEP); Wiwid Iswhara (WI); dan Zainul Arfan (ZA).

Dalam perkara ini, Fahrurrozi (FR) diduga menerima suap 'ketok palu' senilai Rp375 juta. Kemudian, Arrakmat Eka Putra (AEP) Rp275 juta. Sedangkan, Wiwid Iswhara (WI) senilai Rp275 juta; dan Zainul Arfan (ZA) sebesar Rp375 juta. ● han



FOTO: ANI

### RAKER KOMISI X DENGAN KEMENDIKBUD-RISTEK

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) Nadiem Makarim mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/9). Rapat kerja tersebut membahas Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Mendikbud-Ristek tahun anggaran 2022.

## TNI AL Uji Coba Senjata Assault Rifle dari Bulgaria

JAKARTA (IM) - Wakil Komandan Korps Marinir (Wadankormar) Brigjen TNI (Mar) Endi Supardi menghadiri uji coba senjata Assault Rifle VSK 100-223 produksi Great Bear Technology Bulgaria di Lapangan Tembakan Jusman Puger Kesatrian Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan, Selasa (7/9).

Senjata Assault Rifle VSK 100-223 merupakan jenis senapan serbu untuk perorangan yang berasal dari Bulgaria serta memiliki kaliber 5,56 mm.

Kadislitbangal serta Wadankormar menerima presentasi melalui video singkat dan penjelasan terkait karakteristik senjata.

"Uji coba sangat diperlukan sebagai masukan dari calon pengguna pihak Dislitbangal tentang apa saja kekurangan yang ada pada senjata. Sebelum benar-benar diadakan untuk para prajurit

TNI AL melalui Kementerian Pertahanan. Sehingga kita sebagai end user dapat menggunakan dan memanfaatkan senjata ini dengan sebaiknya-baiknya," ujar Kadislitbangal Laksmi TNI Agus Karminto.

Dia mengatakan bahwa uji coba akan digelar dengan memperhatikan faktor keamanan. "Untuk itu manfaat uji coba dengan semaksimal mungkin dengan tetap memperhatikan faktor keamanan pada setiap uji coba menembak," kata Agus lagi.

Dalam uji coba tersebut, senjata diuji tingkat keakuratan dan keandalannya setelah diarahkan di berbagai kondisi, seperti di air laut, di lumpur dan di pasir. Kemudian ditembakkan oleh salah satu prajurit Korps Marinir Serma Mar Asep Mulyadi dengan mode tembakan tunggal maupun mode tembakan otomatis. ● han

# Polhukam

IDN/ANTARA



## TNI AL MENERIMA DONASI TABUNG OKSIGEN

Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono (kanan) bersama Ketua Yayasan Mandana Metta Caritas (YMMC) Mulyadi Ali (kiri) melihat oksigen generator saat penyerahan donasi tabung oksigen di Lapangan Denma, Mabesal, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (8/9). TNI Angkatan Laut (TNI AL) menerima donasi dari Yayasan Mandana Metta Caritas (YMMC) sebanyak 2 set oksigen generator dan tabung oksigen cylinder 40 liter sebanyak 1.440 tabung untuk digunakan dalam penanganan COVID-19.

## Komnas HAM Dorong Evaluasi Menyeluruh Kondisi Lapas yang Kelebihan Penghuni

Kebakaran di Lapas Kelas 1 Tangerang, merupakan salah satu dampak dari permasalahan lapas yang selama ini tidak kunjung diatasi, seperti kelebihan jumlah penghuni.

JAKARTA (IM) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh pada kondisi lembaga pemasyarakatan (lapas) yang sudah kelebihan penghuni.

Hal itu disampaikan Komisiner Komnas HAM, Hairansyah, menanggapi peristiwa kebakaran yang terjadi di Lapas Kelas I Tangerang, Rabu (8/9) dini hari.

"Komnas HAM meminta dilakukan pengungkapan atas terjadinya peristiwa tersebut secara transparan," ujar Hairansyah dalam keterangan tertulis, yang diterima wartawan,

Rabu (8/9).

"Apabila terdapat unsur kelalaian apalagi kesengajaan, maka harus ada pihak yang diminta bertanggung jawab atas peristiwa tersebut," ujarnya.

Hairansyah menegaskan bahwa keselamatan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) merupakan tanggung jawab negara.

"Warga binaan lembaga pemasyarakatan merupakan orang-orang yang sedang dirampas kemerdekaannya dan berada dalam pengawasan dan tanggung jawab negara dan harus dipastikan keselamatannya," ucapnya.

Selain itu, Komnas HAM

juga meminta agar korban meninggal dunia bisa segera diidentifikasi dan keluarga korban meninggal diberi perhatian.

"Serta memastikan keselamatan bagi korban luka-luka yang sedang dalam proses perawatan," ujarnya.

Terakhir, ia menegaskan bahwa Komnas HAM akan melakukan langkah pemantauan pada peristiwa tersebut.

Diketahui api melahap Lapas Kelas I Tangerang dan mengakibatkan 41 orang meninggal, 8 luka berat, dan 31 orang luka ringan.

### Pengelolaan Buruk

Sementara itu, Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) menyebutkan, kebakaran di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Tangerang, Kota Tangerang, merupakan salah satu dampak dari permasalahan lapas yang

tidak ada habisnya serta eksekusi kebijakan hukum pidana yang dominan dengan pendekatan penjara.

Direktur LBHM Afif Abdul Qoyim mengatakan, hal itu terlihat dari adanya kelebihan kapasitas di lapas. Berdasarkan sistem database pemsyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, per 7 September 2021, Lapas Tangerang termasuk lapas yang memiliki overcrowding yang tinggi sebesar 245 persen. Sementara daya tampung Lapas Tangerang hanya sebanyak 600 orang.

"Fakta nya Lapas Tangerang hari ini dihuni sebanyak 2.072 orang, di mana terdapat 1.805 orang merupakan warga binaan pemsyarakatan yang terkait kasus narkoba," kata Afif dalam

keterangannya, Rabu (8/9).

Afif menambahkan, kebakaran yang terjadi di Lapas Tangerang ini hanyalah puncak gunung es dari problematika pengelolaan lapas di Indonesia.

"Tragedi kemanusiaan dini hari tadi pagi semakin menunjukkan betapa buruknya pengelolaan lapas di Indonesia baik dari sisi kebijakan peradilan pidana terpadu maupun dari manajemen dan keamanan lapas," ujar Afif.

Afif menambahkan, penting bagi jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan pemulihan terhadap warga binaan dan korban kebakaran.

"Mengingat kejadian kebakaran ini sangat kuat membekas dan menimbulkan trauma yang berkepanjangan," ujarnya. ● han

## Ini Identitas 41 Korban Tewas

TANGERANG (IM) - Kebakaran hebat di Lapas Tangerang, mengakibatkan 41 orang narapidana meninggal dunia. Dari total 41 orang itu, 2 orang di antaranya WNA.

Berikut identitas 41 orang narapidana yang tewas terpenggang di Lapas Tangerang:

Cendra Susanto bin Then Ho, Andi Tubin alias Paci bin Ahmad Gempa, Lim Angie Sugianto bin Go Shong Weng, Hengky Gunawan Tong bin Liu Pen Hin, 5. Hermawan bin Nunung, Muhammad Ilham bin Juyono, Sarim alias Bapak bin Harkam, I Wayan Tirta Utama bin Nyoman Sami, Marzuki alias Onoy bin Nipan.

Kemudian Jueni alias Juweng bin Karna, Setiawan alias Iwan bin Sumarna, Diyan Adi Priyana alias Diyan bin Kholil, Ricardo Ussumane Embalo bin Antonio Embalo, Sugeng Cahyono bin Sujono, Doni Candra alias Rambo

bin Alinodan, Ajum bin Jaya, Roman Iman Sunandar bin Sunardi, Anton alias Capung bin Idul, Pujijono alias Destro bin Mudoori, Petra Eka alias Etus bin Suhendar.

Bambang Guntara Wibisana bin Ahmad Yanan, Kurniawan alias Bopak bin Saburi, Pajar prian Handogo bin Sunarto, Muhammad Yusuf bin Mamat, Chepy Hidayat bin Didin Komarudin, Mad Idris alias Boy bin Adrismon, Kusnadi bin Rauf, Rocky Purmana bin Syafzail Sani, Alfin bin Marsum, Bustanil Arifin bin Arwani, Hadi Wijoyo bin Sri Tanjung Pamungkas, Mashuri bin Hamzah.

Sumantri J. Jayaprana bin Darman, Eko Supriyadi bin karunia, Samuel Machado Nhavene, Rizal alias Sangit bin Tinggal, M. Alfian Ariga bin Bunyammin Saleh, Rezkil Khairi bin Nursin, Ferdian Perdana bin Sukriyadi, Irfan bin Pieter, dan Rudi alias Cangak bin Ong Eng Cue. ● mei

## Wapres Berpesan Agar Sekolah Tetap Waspada dan Disiplin Laksanakan Prokes

JAKARTA (IM) - Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin berpesan agar sekolah yang sudah menyelenggarakan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas tetap waspada dan disiplin melaksanakan protokol kesehatan (prokes) sebab pandemi Covid-19 belum berakhir.

"Mengingat ancaman Covid-19 sampai saat ini belum berakhir, saya minta semua warga sekolah untuk tetap berhati-hati dan waspada dengan tetap disiplin melaksanakan protokol kesehatan agar PTM terbatas ini dapat berjalan dengan baik dan tidak men-

imbulkan kluster penyebaran Covid-19," ujar Maruf Amin saat meninjau pelaksanaan PTM di sejumlah sekolah di DKI Jakarta, Rabu (8/9).

Seperti diketahui beberapa sekolah di Ibu Kota telah diperbolehkan melaksanakan PTM secara terbatas.

Maruf mengaku sangat terkesan melihat anak-anak yang begitu gembira setelah bisa belajar tatap muka karena sebelumnya hanya bisa bersekolah daring.

"Ya saya melihat bahwa di kunjungan saya kesan pertama ya, anak anak itu gembira sekali," katanya, Rabu (8/9).

## ICW Laporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar ke Bareskrim Polri

JAKARTA (IM) - Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar ke Bareskrim Polri. Laporan ini bertalian dengan keputusan Dewan Pengawas KPK yang menyatakan Lili terbukti berkomunikasi dengan pihak yang beperkara dengan KPK, yaitu Wali Kota nonaktif Tanjungbalai M Syahril, terkait dengan dugaan suap lelang jabatan.

"Itu bukan hanya melanggar kode etik, tapi juga melanggar hukum. Karena itu kami melaporkan ke Bareskrim Polri," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhan di Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (8/9).

ICW menduga Lili telah melanggar Pasal 36 jo Pasal 65 UU KPK. Sebab dalam pasal tersebut jelas diatur bahwa

pimpinan KPK dilarang mengadakan hubungan baik langsung maupun tidak langsung kepada pihak tersangka atau pihak lain yang sedang menjalani perkara di KPK.

"Ancaman hukumannya tertuang jelas dalam Pasal 65, kalau ditetapkan sebagai tersangka dapat diancam pidana penjara lima tahun," ujar Kurnia.

Kurnia membawa dokumen bukti-bukti komunikasi Lili dengan M Syahril saat menyampaikan laporan. Ia pun meminta Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan jajarannya agar bekerja profesional dan independen dalam menangani perkara ini.

"Tatkala ditemukan bukti permulaan yang cukup, kami berharap Lili segera ditetapkan sebagai tersangka oleh

Bareskrim Polri," katanya.

Perlu diketahui bahwa pada 30 Agustus 2021 lalu Dewan Pengawas (Dewas) KPK menjatuhkan sanksi berupa pemotongan gaji pokok sebesar 40 persen selama 12 bulan kepada Lili karena telah menyalahgunakan pengaruh selaku unsur pimpinan KPK untuk kepentingan pribadi dan berhubungan langsung dengan pihak yang perkaranya sedang ditangani KPK.

Dalam persidangan terungkap bahwa pada Februari-Maret 2020, Lili berkenalan dengan Wali Kota Tanjung Balai M Syahril di pesawat dalam perjalanan dari Medan ke Jakarta. Saat itu, Syahril yang sudah mengetahui Lili sebagai unsur pimpinan KPK memperkenalkan diri sebagai wali kota dan melakukan swafoto saat pesawat mendarat. ● mar

## Tangis Keluarga Pecah, Sebab Sebentar Lagi Korban Bebas

JAKARTA (IM) - Keluarga dari 41 korban tewas insiden kebakaran Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tangerang mulai berdatangan ke Rumah Sakit (RS) Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur. Satu per satu keluarga tiba tak berselang lama dari kedatangan tujuh ambulans pembawa jenazah.

Pantauan di lokasi, tangis keluarga korban pecah ketika keluarga melihat kantong jenazah mulai diturunkan dari mobil ambulans. Bahkan, salah seorang wanita hendak menerobos masuk ke dalam ruang Instalasi Kedokteran Forensik.

Anggota keluarga yang lain berupaya menenangkan wanita tersebut. Tak henti-hentinya dia menengisi anggota keluarganya yang dikatakan dalam waktu dekat akan bebas.

"Padahal sebentar lagi bebas," ujar wanita tersebut di lokasi, Rabu (8/9).

Pada akhirnya petugas kepolisian yang berjaga di sekitar lokasi langsung mengarahkan para keluarga yang sudah hadir ke ruangan berbeda. Hal itu bertujuan agar proses evakuasi berjalan lancar.

### Naluri Teroris

Salah satu korban yang telah teridentifikasi adalah Diyan Adi Priyana bin Kholil,

narapidana dalam kasus terorisme di Cimanggis, Depok, Jawa Barat pada tahun 2005.

Diyan sendiri ditangkap Densus 88 di Cisauk Tangerang, pada tahun 2016.

Diyan merupakan anggota Jamaah Ansharut Daulah (JAD) Tangerang. Selama di penjara, dia menguhuni blok C, Lapas Kelas I Tangerang yang terbakar.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenukham) Banten, Agus Toyib masih melakukan identifikasi terkait 41 korban.

"(Datanya) masih diidentifikasi, nanti kalau sudah diketahui siapa yang maka kita akan kabarkan ke keluarganya," kata Agus saat dikonfirmasi, Rabu (8/9/2021).

Dijelaskan Agus, terdapat sebanyak 2.072 warga binaan di Lapas Kelas I Tangerang. Sementara di Blok C Lapas Kelas I Tangerang, Banten, yang terbakar, berisikan 122 warga binaan. Dari 122 warga binaan tersebut, 41 diantaranya dikabarkan meninggal dunia.

"Kalau penghuni semua 2.072. Kalau yang kejadian kebakaran di satu blok C2 itu penghuni 122 orang," tandasnya. ● han

**PENGUMUMAN**  
Untuk memenuhi persyaratan dalam Pasal 125 ayat 3 dan Pasal 127 ayat 2 dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi PT Alam Anugerah Lestari berkedudukan di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur ("Perseroan"), dengan ini mengumumkan rencana pengambilalihan sebagian besar saham Perseroan yang telah diterbitkan yang mengakibatkan perubahan pengendalian dalam Perseroan.  
Maka dengan ini diberitahukan kepada seluruh kreditur dan pihak-pihak lain yang mengajukan keberatan dengan maksud pengambilalihan saham baru tersebut agar selambatnya 14 hari sejak tanggal pengumuman ini ditunjukkan kepada:  
PT Alam Anugerah Lestari  
Jalan Rengas, Kelurahan Maridan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur 76146.  
Penajam Paser Utara, 9 September 2021  
Direksi Perseroan  
PT Alam Anugerah Lestari

**PENGUMUMAN**  
Untuk memenuhi persyaratan dalam Pasal 125 ayat 3 dan Pasal 127 ayat 2 dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi PT Arsari Kassava Industri berkedudukan di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur ("Perseroan"), dengan ini mengumumkan rencana pengambilalihan sebagian besar saham Perseroan yang telah diterbitkan yang mengakibatkan perubahan pengendalian dalam Perseroan.  
Maka dengan ini diberitahukan kepada seluruh kreditur dan pihak-pihak lain yang mengajukan keberatan dengan maksud pengambilalihan saham baru tersebut agar selambatnya 14 hari sejak tanggal pengumuman ini ditunjukkan kepada:  
PT Arsari Kassava Industri  
Jalan Rengas, Kelurahan Maridan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur 76146.  
Penajam Paser Utara, 9 September 2021  
Direksi Perseroan  
PT Arsari Kassava Industri

**PENGUMUMAN**  
Berdasarkan Akta tertanggal 6 September 2021 Nomor 06, yang dibuat dihadapan Rusnaldi, SH., Notaris di Jakarta Selatan, telah disetujui untuk membubarkan Perseroan Terbatas PT GRATIA STEAK OUT RESTAURANT, berkedudukan di Jakarta Selatan, terhitung sejak tanggal 23 Agustus 2021. Segala keberatan, tuntutan, dan sanggahan atas pembubaran tersebut diatas dapat disampaikan dalam waktu 60 hari kepada Likuidator Perseroan yaitu Tuan Albert terhitung sejak tanggal pengumuman ini.  
Demikian pengumuman ini dibuat untuk memenuhi ketentuan pasal 147 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.  
TIM LIKUIDASI  
PT GRATIA STEAK OUT RESTAURANT